

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN
SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN
MENURUT KUHAP¹**

Oleh: Gabriel J. Luntungan²

Jolly K. Pongoh³

Adi Tirto Koesoemo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penahanan sesudah putusan pengadilan dan bagaimana kajian hukum tentang pelaksanaan penahanan sesudah putusan pengadilan menurut KUHAP, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Hakekat tujuan penahanan sesudah putusan pengadilan ini, statusnya sama dengan status penahanan guna kepentingan pemeriksaan, sehingga lama nya penahanan dapat diperhitungkan (dipotongkan) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi, apabila putusan pengadilan dalam amar putusan nya memerintahkan agar segera ditahan, maka jaksa penuntut umum segera melakukan dan melaksanakan penahanan dan apabila diminta grasi oleh terdakwa, tetap ditahan. 2. Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan merupakan pejabat negara yang berwenang dalam mekanisme eksekusi putusan pengadilan, di mana jaksa dapat dibantu oleh Polri. Sebagai tindak lanjut dari proses eksekusi, maka terdakwa yang sudah mendapat keputusan hukum yang tetap dapat langsung dimasukkan ke lapas. Sebaliknya terhadap terdakwa yang sudah berada di dalam rutan, tinggal prosedur administrasi yang perlu diselesaikan. Selanjutnya, Keberadaan hakim pengawas dan pengamat dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan kemerdekaan dan dilaksanakan oleh hakim pengawas dengan masa jabatan 2 (dua) tahun. Di mana tujuan dari pengawasan dan pengamatan ini adalah untuk melihat secara langsung pelaksanaan putusan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Penahanan, Sesudah Putusan Pengadilan, KUHAP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dalam Amandemen Keempat dengan tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hal ini berarti Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.⁵

Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Jadi, hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan: mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁶ Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Oleh karena itu, barangsiapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut, maka dapat dikenai sanksi pidana.⁷ Sanksi pidana merupakan *ultimumremedium* yaitu obat

⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 8.

⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101486

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.⁸

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."⁹ Jadi, setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁰

KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk:

1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya penegakkan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk membatasi perbuatan dari seorang pelaku tindak pidana. Upaya ini guna mempermudah penyidik dalam memproses tersangka menurut prosedur yang diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."¹¹ Dengan kata lain penahanan mengandung arti bahwa tersangka atau terdakwa ditempatkan di suatu tempat oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Untuk itu, ada dua kemungkinan penahanan yang dilakukan sesudah putusan pengadilan, yaitu:

1. Diperpanjangnya penahanan; dan

2. Supaya segera ditahan, karena pada waktu penyidikan sebelumnya terdakwa belum ditahan.¹²

Masih dipergunakannya istilah penahanan setelah putusan pengadilan, disebabkan dalam KUHAP ada asas praduga tak bersalah sebagai perwujudan dari adanya perlindungan terhadap hak asasi/harkat dan martabat manusia yang menentukan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bahwa ia bersalah. Dengan adanya asas ini, maka kepada terdakwa yang dijatuhi pidana/hukuman oleh pengadilan diberikan untuk mengajukan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dirasakan merugikan.¹³ Penahanan setelah putusan pengadilan ini berakhir setelah putusan dilaksanakan oleh Jaksa, atau adanya upaya hukum banding atau kasasi. Penahanan setelah putusan pengadilan, yaitu:

- (1) Harus memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP;
- (2) Harus dicantumkan dalam "amar" setiap putusan pengadilan;
- (3) Tidak dipersoalkan apakah masih ada sisa waktu kewenangan hakim untuk melakukan penahanan.
- (4) Dilakukan demi hukum, artinya kalau tidak ada pencantuman penahanan ini dalam amar putusan, makaputusan menjadi batal demi hukum.¹⁴

Salah satu contoh kasus penahanan sesudah putusan pengadilan negeri adalah Mahkamah Agung (MA) tidak menerima peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra di kasus korupsi Rp 546 miliar terkait Cessie Bank Bali. Dalam proses PK itu, Djoko menyuap jenderal polisi hingga jaksa Pinangki. "Amar NO (*nietontvankelijkeverklaard/* tidak dapat diterima, red)," demikian bunyi putusan MA yang dilansir di website-nya, Rabu (5/1/2022).¹⁵

⁸Habib Adji, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret, 2005, hal. 126.

⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1983, hal. 4.

¹⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 285.

¹¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op-cit*, hal. 5.

¹²Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 19.

¹³ Anonimous, *KUHAP dan Penjasannya*, Yayasan Pelita, Jakarta, 1982, hal. 8.

¹⁴Raden Badri, *Masalah Penahanan Sesudah Putusan Pengadilan*, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun IV Nomor 39, Desember 1988, hal. 69.

¹⁵<https://news.detik.com/berita/d-5885212/tok-pk-djoko-tjandra-di-kasus-korupsi-rp-546>

pemeriksaan ulang pada Pengadilan Tinggi dengan suatu harapan agar putusan pengadilan tinggi itu membawa kepuasan bagi penahanan banding. Adapun, yang berhak untuk mengajukan permohonan banding itu secara tegas telah disebut dalam KUHAP, yaitu: Terdakwa dan Penuntut Umum. Jadi, terdakwa sebagai orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana sudah tentu mempunyai hak untuk membela diri, demikian juga hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi karena tidak selamanya dapat dijamin bahwa hakim akan memutuskan suatu perkara menurut hukum. Sedangkan, penuntut umum yang mewakili pemerintah di dalam menegakkan hukum juga berwenang mengajukan banding dengan maksud (kalau-kalau) hakim tidak memutus suatu perkara berdasarkan hukum, maka "hakim banding diharapkan memperbaiki putusan dari hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut."¹⁹

Walaupun banding itu adalah hak terdakwa dan penuntut umum, namun di dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) pada Pasal 67, disebutkan:

"Terdakwa dan penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."²⁰

Dari bunyi Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) jelaslah bahwa tidak semua putusan pengadilan negeri dapat ??? banding. Untuk itu, permintaan banding hanya dapat diajukan terhadap putusan tingkat pertama, kecuali:

- Terhadap putusan bebas; dan
- Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum.²¹

Penundaan banding hanya boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir,²² jadi, tenggang waktu 7 (tujuh) hari yang diatur di dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

adalah 7 (tujuh) hari kerja dan tidak termasuk hari libur.

2. Kasasi

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung dapat diajukan pemeriksaan kasasi (berasal dari kata "casserer")²³ artinya membatalkan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Jadi, berdasarkan Pasal 244 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terdakwa, atau jaksa dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Permintaan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa. Selanjutnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permintaan kasasi, permintaan kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi kepada panitera. Diajukannya memori kasasi merupakan kewajiban, di mana tanpa memori kasasi atau terlambatnya mengajukan berakibat gugurnya hak untuk mengajukan permintaan kasasi.

Menurut Pasal 253 ayat 1 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:²⁴

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Jika Mahkamah Agung tidak menerima salah satu dari ketiga hal tersebut, maka Mahkamah Agung akan menolak permintaan kasasi, dan dengan sendirinya tanpa perlu ditegaskan oleh Mahkamah Agung, putusan yang dimintakan kasasi tetap berlaku. Jika Mahkamah Agung menemukan salah satu dari ketiga hal tersebut, maka Mahkamah Agung akan mengabulkan permintaan kasasi dan mengabulkan permintaan kasasi dan

¹⁹ C. DjismanSamosir, *Op-cit*, hal. 161.

²⁰ *Ibid*, hal. 162.

²¹ Frans Maramis, *Op-cit*, hal. 231.

²² C. DjismanSamosir, *Op-cit*, hal. 162.

²³ Frans Maramis, *Op-cit*, hal. 234.

²⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op-cit*, hal. 215.

membatalkan putusan yang dimintakan kasasi. Tindakan Mahkamah Agung sehubungan dengan pembatalan putusan yang bersangkutan, adalah:

- a. Dalam hal dikarenakan alasan huruf (a) di atas, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
- b. Dalam hal dikarenakan alasan huruf (b) di atas, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar:
 - Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya, lagi mengenai bagian yang dibatalkan; atau
 - Berdasarkan alasan tertentu, perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- c. Dalam hal dikarenakan alasan huruf (c) di atas, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.²⁵

Kembali pada saat penahanan sesudah putusan pengadilan ini, adalah merupakan aturan khusus mengenai penahanan yaitu demi kepentingan terdakwa, demi syarat sahnya suatu putusan pengadilan dan tanggung jawab penahanan sesudah putusan pengadilan ini berada sepenuhnya di tangan hakim dengan konsekuensi apabila terjadi kesalahan putusan tentang penahanan hakim yang bersangkutan dapat digugat praperadilan dan atau ganti kerugian atau dikenakan hukuman.

Untuk itu, apabila terdakwa menyatakan menerima putusan pengadilan, maka statusnya menjadi narapidana, tetapi apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk berpikir pikir, ternyata ia menarik pernyataan menerima putusan tersebut, maka statusnya berubah dari narapidana menjadi tahanan dalam tingkat pemeriksaan pengadilan berikutnya. Ini dibolehkan menurut pasal 196 ayat 3 KUHAP, Jo. Tambahan Pendoman Pelaksanaan KUHAP, butir 14. Jadi, dalam pasal 196 ayat 3, menyebutkan bahwa:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
- c. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.

d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ini menolak putusan.

e. Hak menuntut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.²⁶

Jadi, apabila dilihat status penahanan sesudah putusan pengadilan sudah sesuai dengan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka penahanan kepentingan pemeriksaan seperti diatur dalam pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 KUHAP, sehingga karenanya lamanya penahanan ini dipotongkan pada pidana/hukuman yang dijatuhkan pengadilan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikianlah dalam KUHAP maupun Penjelasan, ataupun peraturan-peraturan pelaksanaannya serta petunjuk dari pusat memang belum ada, apakah penahanan sesudah putusan penahanan pengadilan ini, masih mengenai jenis-jenis penahanan (rutan, rumah, dan kota) sebagaimana pasal 22 dan 23 KUHAP ataukah tidak.

B. Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Penahanan Sesudah Putusan Pengadilan Menurut KUHAP

Penahanan sesudah adanya putusan Pengadilan Negeri ini, statusnya sama dengan status penahanan guna kepentingan pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 KUHAP.

Masih dipergunakannya istilah penahanan setelah adanya putusan pengadilan, disebabkan dalam KUHAP ada asas praduga tak bersalah sebagai perwujudan dari adanya perlindungan terhadap hak asasi/harkat dan martabat manusia yang menentukan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuasaan hukum tetap yang mengatakan bahwa ia bersalah. Jadi, dengan adanya asas praduga tak bersalah ini, maka "kepada terdakwa yang dijatuhi pidana oleh pengadilan diberi hak untuk mengajukan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dirasakan merugikan dirinya".²⁷ Begitu juga

²⁶ M. Karjadi dan R. Soesilo., *Op-Cit*, Hal. 173.

²⁷ Anonimous, *KUHAP dan Penjasannya*, Yayasan Pelita, Jakarta, 1982, hal. 8.

²⁵ Frans Maramis, *Op-cit*, hal. 236 .

dengan Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum (negara/masyarakat) berhak untuk mengajukan upaya hukum melawan putusan pengadilan yang dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan. Untuk itu, dalam hal terdakwa dan atau penuntut umum akan mengajukan upaya hukum atau tidak, maka harus dipertimbangkan adalah apakah terdakwa perlu ditahan (kalau belum ditahan) ataukah tetap dalam tahanan (kalau sudah ditahan) ataukah dibebaskan dari tahanan (bagi yang sudah ditahan) atau apakah cukup alasan untuk penahanan. Karena itu, perlu diketahui bahwa tujuan perintah penahanan setelah adanya putusan pengadilan adalah agar supaya dalam tenggang waktu sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jangan sampai terdakwa melarikan diri guna menghindarkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepadanya, atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi melakukan tindak pidana.

Menurut Raden Badri bahwa “penahanan setelah putusan pengadilan ini berakhir setelah putusan dilaksanakan oleh jaksa atau adanya upaya hukum banding atau kasasi”.²⁸ Penahanan setelah putusan pengadilan, yaitu:

1. Harus memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP;
2. Harus dicantumkan dalam ‘amar’ setiap putusan pengadilan;
3. Tidak dipersoalkan apakah masih ada waktu kewenangan hakim untuk melakukan penekanan; dan
4. Dilakukan demi hukum, artinya kalau tidak ada pencantuman penahanan ini dalam amar putusan, maka putusan menjadi batal demi hukum.²⁹

Pertanyaan yang ada sekarang yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan penahanan sesudah adanya putusan pengadilan negeri? Untuk hal tersebut, dijawab oleh Riadi Asra Rahmadi, dengan menyebutkan tata cara pelaksanaan putusan hakim pidana”,³⁰ sebagai berikut:

- b. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP).
- c. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum (Pasal 271 KUHAP).

- d. Pidana dijalankan secara berturut-turut, jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu (Pasal 272 KUHAP).
- e. Jangka waktu pembayaran denda satu bulan dan dapat diperpanjang.
- f. Barang bukti yang dirampas oleh negara di lelang dan hasilnya dimasukkan ke kas negara.
- g. Putusan ganti rugi dilaksanakan secara perdata.
- h. Biaya perkara dan ganti rugi ditanggung berimbang oleh para narapidana.
- i. Pidana bersyarat diawasi dan diamati sungguh-sungguh.

Hal yang hampir sama dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa dalam KUHAP, hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu: “Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP”.³¹ Lebih lanjut disebutkan peraturan-peraturan itu mengenai:³²

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP);
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP);
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP);
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (1), jo ayat (2) KUHAP);
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP);
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP);
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP) dan
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).

Jelaslah setelah kita membaca ketentuan-ketentuan dalam 7 (tujuh) pasal (mulai Pasal 270 sampai Pasal 276 KUHAP) tersebut, bahwa keputusan hakim dalam hal ini dapat berupa penjatuhan pidana, berarti pula bahwa

²⁸Raden Badri, *Op-cit*.

²⁹Riadi Asra Rahmadi, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 101.

³⁰*Ibid*.

³¹Andi Hamzah, *Op-cit*, hal. 311.

³²*Ibid*.

kebenaran ada di pihak jaksa, dengan kata lain apa yang dituduhkan oleh jaksa terhadap terdakwa adalah benar (terbukti), atau berupa pembebasan. Selanjutnya, dalam keputusan pembebasan, ada 2 (dua) kemungkinan yang menjadi putusan hakim, di mana mungkin letak dari kebenaran itu ada di pihak jaksa atau juga dapat di pihak terdakwa, tergantung dalam menang dan kalahnya mengadu kebenaran tersebut. Dalam hal ini kebenaran mana yang harus dicari dalam proses peradilan itu. Apakah kebenaran yang bersifat mutlak?

Sekarang telah jelas duduk permasalahannya bahwa yang melaksanakan putusan adalah jaksa. Jadi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1(satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.³³

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: "jaksa", berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut "penuntut umum" Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.³⁴

Dalam hal keputusan hakim yang didasarkan kepada keadilan dan perikemanusiaan dapatlah dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUPKK (yang telah diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Selanjutnya bagaimana pula dengan pelaksanaan pidana mati dalam ketentuan Pasal 271 KUHAP, sebenarnya juga telah diatur dalam KUHP yaitu dalam rumusan Pasal 11 KUHP disamping ketentuan ini dengan Stbd. 1945 Nomor 23 ditentukan bahwa pidana mati sebagai dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Presiden

dilaksanakan dengan jalan menembak mati, jadi dalam prakteknya beberapa waktu yang lalu pidana mati dijalankan dengan jalan menembak mati ini, kemudian menurut Pasal 329 HIR, pidana mati dilakukan dihadapan Jaksa yang menurut perkara yang kemudian mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati itu. Diusahakan agar pelaksanaan pidana mati tidak sampai dilihat oleh umum. Tata cara pelaksanaan pidana mati ini selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden No. 2/1964 LN. 1964 Nomor 38 tanggal 27 April 1964 sebagaimana mestinya. Dalam tata cara pelaksanaannya, ditentukan bahwa pidana mati dilakukan dengan penembakan, atau mungkin jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati tersebut dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 ayat (4)).

Kemudian, mengenai pelaksanaan putusan yang berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 273 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: jika putusan pengadilan menjalankan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.³⁵ Selanjutnya, menurut ayat (2) Pasal 273 KUHAP tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama yaitu satu bulan. Perlu diingat bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh denda dan sepenuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan.³⁶ Sedangkan, mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor cabang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (Pasal 273 ayat (3) KUHAP) ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.³⁷ Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau tidak dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini pun, jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita acara perusakan atau pemusnahan. Misalnya dalam praktek buku-buku dan barang-barang lain yang

³³Riadi Asra Rahmad, *Op-cit*, hal. 102.

³⁴Hendrastanto Yudowidagdo, dkk. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 262.

³⁵Andi Hamzah, *Op-cit*, hal. 314.

³⁶*Ibid*.

³⁷Hendrastanto Yudowidagdo, dkk., *Op-cit*, hal. 264.

mudah terbakar, pemusnahannya dengan jalan dibakar, sedangkan senjata tajam dibuang ke laut.³⁸

Disebutkan pula dalam Pasal 274 KUHP bahwa, sebagai pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan, dengan rumusnya yang berbunyi: "Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata".³⁹ Jadi, jika dijatuhkan pidana ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 KUHP (ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik), maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Ini dapat berarti melalui juru sita.

Selanjutnya, ketentuan mengenai biaya perkara dijelaskan oleh Andi Hamzah bahwa KUHP hanya menyebut tentang biaya perkara tanpa memperinci bagaimana perhitungannya dalam putusan yang bagaimana yang diharuskan terpidana membayar biaya perkara, dan bagaimana menagihnya.⁴⁰ Dua pasal yang menyebut biaya perkara itu, adalah: yang pertama di bagian keputusan pengadilan dan yang lain di bagian pelaksanaan putusan. Misalnya, dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang mengatur apa yang harus dimuat suatu putusan pada huruf (i) menyebutkan: "Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti. Ketentuan kedua yaitu Pasal 275 KUHP yang menyatakan bahwa apabila lebih dari satu orang di pidana dalam suatu perkara, maka biaya perkara dan/atau ganti kerugian dibebankan kepada mereka secara berimbang.⁴¹ Hal yang sama juga dikatakan oleh Riadi Asra Rahmad bahwa: Apabila terpidana dalam satu perkara lebih dari satu orang, maka biaya perkaranya ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHP).⁴² Adapun, pelaksanaan putusan ganti kerugian telah tegas ditentukan dalam Pasal 274 KUHP bahwa pelaksanaan atas suatu ganti kerugian dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Dengan demikian, acaranya bagi pelaksanaan atas ganti kerugian ini diperlakukan HIR, bagian perkara perdata, karena hingga kini belum ada

hukum acara perdata lain, selain yang diatur da Jam HIR apabila pengadilan menjatuhkan biaya perkara dan ganti kerugian kepada lebih dari satu orang terpidana, maka biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang (Pasal 275 KUHP).

Ketentuan yang terakhir adalah pelaksanaan pidana bersyarat dalam Pasal 276 KUHP. Yang dalam rumusnya dapat diuraikan bahwa: "Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, makapelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.⁴³ Tetapi dalam KUHP (dalam penjelasan Pasal 14a) bahwa pidana bersyarat dapat diadakan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Jadi, yang menentukannya bukanlah pidana yang diancamkan atas delik yang dilakukan, melainkan pidana yang dijatuhkan. Disini hakim bebas untuk bergerak di antara pidana yang dijatuhkan olehnya antara batas pidana minimum dan batas pidana maksimum.

Peraturan pelaksanaan dari pidana bersyarat ini termuat pula dalam Stbld. 1926-251 jo 486 yang kemudian diubah dengan Stbld. 1934 Nomor 172. Apakah jika syarat-syarat tidak dipenuhi, maka pidana harus dijalankan? Dalam penjelasan Pasal 14f dinyatakan bahwa Jaksa memang dapat mengusulkan pada hakim supaya pidana dieksekutir, tetapi ini tidaklah diharuskan. Jika ia berpendapat bahwa pidana tidak perlu dijalankan, dan karena ini adalah sesuatu hal lain, misalnya karena pelanggaran itu tidak begitu penting, maka ia boleh mengusulkan eksekusi tersebut. Sebaliknya pula jika olehnya toh diajukan usul, maka hakim boleh pula hanya menentukan agar si terhukum itu ditegur. Jadi, hakim dan jaksa (kedua-duanya) haruslah yakin akan perlu atau tidak perlunya dijalankan pidana. Maksudnya adalah supaya eksekusi itu dilakukan hanyalah jika betul-betul merupakan keharusan.

Dalam KUHP, pengawasan dan pengamatan, pelaksanaan putusan hakim ini diatur pada Bab XX yang disebutnya Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang diatur dalam ketentuan Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHP. Selanjutnya, mengenai ketentuan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan menurut

³⁸Andi Hamzah, *Op-cit*, hal. 316.

³⁹ M. Karyadi dan R. Soesilo, *Op-cit*, hal. 228.

⁴⁰*Ibid*.

⁴¹*Ibid*.

⁴²Riadi Asra Rahmad, *Op-cit*.

⁴³ M. Karyadi dan R. Soesilo, *Op-cit*, hal. 229.

Hendrastanto Yudowidagdo, dkk,⁴⁴ diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 278 KUHP:
Mula-mula jaksa pengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana dan kepada pengadilan yang memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama;
2. Pasal 279 KUHP:
Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh hakim pengawas dan pengamat;
3. Pasal 280 KUHP:
Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat;
4. Pasal 281 KUHP:
Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut;
5. Pasal 282 dan Pasal:
Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawasan dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Hal yang hampir sama juga disebutkan oleh Andi Hamzah bahwa pelaksanaan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim menurut KUHP, adalah:⁴⁵

1. Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana, dan kepada Pengadilan yang memutus perkara

tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHP);

2. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh Panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui serta ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHP);
3. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 KUHP);
4. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHP);
5. Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP).

Pengadilan sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sebagai benteng keadilan, maka tugas pokok dari pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁶ Untuk itu, pengadilan dalam membantu pencari keadilan, harus berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi, pengadilan sebagai benteng keadilan dijalankan oleh para hakim.⁴⁷ Dimana dalam

⁴⁴HendrastantoYudowidagdo, *Op-cit*, hal. 271.

⁴⁵Andi Hamzah, *Op-cit*, hal. 318.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 85.

⁴⁷*Ibid*.

menjalankan tugasnya, setiap pengadilan ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan. Hakim yang dimaksud ialah yang disebut Hakim Pengawasan dan Pengamat, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 277 ayat 2 KUHAP).

Hakim pengawas dan pengamat mempunyai tugas khusus selama 2 (dua) tahun untuk membantu Ketua Pengadilan, dan tugas tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan juga digunakan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pengaruh pemidanaan dan timbal balik dengan melihat tingkah laku narapidana. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan. Di mana dalam putusan hakim tersebut dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁴⁸Jadi, menurut Pasal 277 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan.

Kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam Undang-undang Ketentuan Pokok Kehakiman (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) masih terbatas pada eksekusi putusan-putusan yang mengandung pidana masyarakatan yang dilaksanakan di lembaga masyarakatan, sehingga akan menghubungkan hakim dengan lembaga masyarakatan. Selain itu, dalam Pasal 280 ayat (4) KUHAP juga memberikan wewenang kepada hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat. Jadi, hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan (Pasal 277 ayat (1) juga bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 ayat (4) KUHAP. Makna dari ketentuan Pasal 277

ayat (1) dan Pasal 280 ayat (4) KUHAP adalah bahwa Undang-Undang memberikan tugas tambahan kepada hakim dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi pidana). Di mana pelaksanaan putusan pidana tetap dijalankan dan menjadi tugas jaksa, sedangkan hakim dalam hal pelaksanaan putusan pidana ini berkedudukan sebagai pengawas dan pengamat terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Jadi, peran dan kedudukan hakim pengawas dan pengamat sangat berkaitan erat dengan lembaga masyarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Mengenai fungsi dan tugas pengawasan dan pengamatan memang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), tetapi penjelasan tentang hal tersebut dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP Bab III Nomor 8; yakni pengawasan yang dimaksud adalah agar terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat dilaksanakan semestinya.⁴⁹Disamping pedoman pelaksanaan KUHAP pengaturan tentang hakim pengawas dan pengamat ini, terdapat juga pengaturannya dalam SE-MA Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.⁵⁰

Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 tersebut, telah diatur tentang perincian pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, di mana dijelaskan bahwa inti pengertian pengawasan ditujukan kepada Jaksa dan petugas lembaga masyarakatan, sehingga dapat dikatakan tugas pengawasan ini dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat. Adapun, tugas hakim pengawas dan pengamat, meliputi:

1. Memeriksa dan menandatangani register;
2. Mengadakan observasi *on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
3. Mengadakan observasi tentang keadaan dan situasi serta kegiatan-kegiatan di dalam lembaga masyarakatan;
4. Wawancara dengan petugas lembaga masyarakatan;
5. Wawancara dengan narapidana;
6. Menghubungi kepala lembaga masyarakatan, ketua dewan pembina

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹ M. Ramadhan, *Efektivitas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana*, 2007, hal. 56.

⁵⁰*Ibid*, hal. 6.

pemasyarakatan dan koordinator pemasyarakatan.⁵¹

Jadi, di samping tugas tersebut, maka inti dari pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat adalah kepada masalah pengadilannya sendiri sebagai bahan penelitian bagi pembedaan yang akan datang, sehingga pengamatan lebih ditujukan kepada pidana dan narapidana itu sendiri.

Dari berbagai tugas yang ada pada hakim pengawas dan pengamat, maka Frans Maramis mengatakan bahwa tugas pokok dari hakim pengawas dan pengamat, adalah:

- a. Mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
- b. Mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pembedaannya.⁵²

Lebih lanjut Frans Maramis mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas ini, hakim pengawas dan pengamat mempunyai hubungan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

1. Ia dapat meminta kepada kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengawasannya, secara berkala atau sewaktu-waktu; dan
2. Ia dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang tata cara pembinaan narapidana tertentu.⁵³

Demikianlah dengan adanya ketentuan dan tugas pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan, maka kesenjangan yang ada antara apa yang diputuskan hukum dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan. Jika terpidana dipekerjakan di luar (di suatu tempat) dapatlah dijembatani. Jadi,

hakim akan lebih didekatkan dengan jaksa, dan pejabat lembaga pemasyarakatan. Untuk selanjutnya hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya, dalam hal pelepasan bersyarat. Dengan demikian, tujuan pembedaan dapat tercapai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakekat tujuan penahanan sesudah putusan pengadilan ini, statusnya sama dengan status penahanan guna kepentingan pemeriksaan, sehingga lama nya penahanan dapat diperhitungkan (dipotongkan) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi, apabila putusan pengadilan dalam amar putusannya memerintahkan agar segera ditahan, maka jaksa penuntut umum segera melakukan dan melaksanakan penahanan dan apabila diminta grasi oleh terdakwa, tetap ditahan.
2. Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan merupakan pejabat negara yang berwenang dalam mekanisme eksekusi putusan pengadilan, di mana jaksa dapat dibantu oleh Polri. Sebagai tindak lanjut dari proses eksekusi, maka terdakwa yang sudah mendapat keputusan hukum yang tetap dapat langsung dimasukkan ke lapas. Sebaliknya terhadap terdakwa yang sudah berada di dalam rutan, tinggal prosedur administrasi yang perlu diselesaikan. Selanjutnya, Keberadaan hakim pengawas dan pengamat dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan kemerdekaan dan dilaksanakan oleh hakim pengawas dengan masa jabatan 2 (dua) tahun. Di mana tujuan dari pengawasan dan pengamatan ini adalah untuk melihat secara langsung pelaksanaan putusan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan apabila dikaitkan dengan tujuan pembedaan.

B. Saran

1. Salah satu asas yang ada dalam KUHAP yaitu asas praduga tak bersalah adalah untuk mewujudkan adanya perlindungan Hak asasi dan Martabat manusia yang menentukan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan tetap yang menyatakan ia bersalah. Untuk

⁵¹*Ibid.*

⁵² Frans Maramis, *Op-cit*, hal. 251.

⁵³*Ibid*, hal. 252.

itu, kiranya dalam praktek penahanan sesudah putusan pengadilan dapat mengacu dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHAP agar tidak ada kesimpangsiuran penafsiran dan penerapannya yang dapat merugikan hak terdakwa.

- Oleh karena jaksa yang berwenang melaksanakan putusan (eksekusi) dalam perkara pidana, maka lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang menaungi jaksa-jaksa tersebut berwenang membentuk aturan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi yang dapat diatur dalam peraturan internal kejaksaan. Selanjutnya hakim pengawas dan pengamat yang tugasnya melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap para narapidana sebaiknya dibekali ilmu psikologis yang sangat berguna dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan, sehingga ia dapat mengetahui kondisi psikologis si narapidana yang sebenarnya. Selain itu, hakim pengawas dan pengamat juga perlu dibekali dengan ilmu mengenai cara-cara pembinaan terhadap narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonimous, *KUHAP dan Penjelasannya*, Yayasan Pelita, Jakarta, 1982.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Karjadi M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1983.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Maramis Frans, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana*, LP3 Unsrat, Manado, 2017.
- Rahmadi Riadi Asra, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Ramadhan M., *Efektivitas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana*, 2007.
- Samosir C. Djismar, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, NuansaAulia, Bandung, 2013.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Yudowidagdo Hendrastanto, dkk. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Jurnal

- Adji Habib, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret, 2005.
- Badri Raden, *Masalah Penahanan Sesudah Putusan Pengadilan, Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun IV Nomor 39, Desember 1988.

Sumber Lain

- <https://news.detik.com/berita/d-5885212/tok-pk-djoko-tjandra-di-kasus-korupsi-rp-546-miliar-tak-diterima#:~:text=Djoko%20Tjandra%2C%20di hukum%20%2C5,kasus%20 korupsi%20cessie%20Bank%Bali>